

BAB V

KESIMPULAN

1.1.Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor” Studi pada Kantor Samsat Atambua adalah sebagai berikut:

1. Tingkat pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor samsat Atambua.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Atambua.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Atambua.
4. Kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Atambua.

5.2.Implikasi Teoritis

Penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi pada Kantor Samsat Atambua, , memiliki dua implikasi teoritis yang relevan yaitu : Teori kepatuhan pajak : Menurut teori Simon (2019) dalam Harinurdin (2020) pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut harus sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu ada pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigation*), peringatan, ancaman, dan penerapan sanksi baik hukum maupun

administrasi. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan meningkatkan penerimaan negara dan pada gilirannya akan meningkatkan besarnya rasio pajak (Nurmantu (2020) dalam Rahayu (2019)). Teori Pajak Kendaraan Bermotor : Menurut teori Djafar (2021: 51) menjelaskan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang bersifat objektif, bergantung pada objek yang dikenakan pajak yang berada dalam kepemilikan atau penguasaan wajib pajak. Djafar (2019:99) juga menjelaskan bahwa subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Dapat diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pajak langsung yang pemungutannya dilakukan setiap satu tahun sekali dan dipungut berdasarkan peraturan yang berlaku. Besar tarif pajak kendaraan bermotor dipungut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

5.3.Implikasi Terapan

Penelitian tentang Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Studi pada Kantor Samsat Atambua, memiliki beberapa implikasi terapan yang dapat memberikan kontribusi langsung dalam praktik perpajakan. Berikut ini adalah beberapa implikasi terapan yang mungkin timbul:

1. Perancangan kebijakan perpajakan: Penelitian ini dapat memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan perpajakan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dapat membantu dalam mengembangkan strategi pemberian insentif atau penegakan hukum yang lebih tepat guna.
2. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum: Penelitian ini dapat memberikan

dasar bagi otoritas pajak dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terkait pajak kendaraan bermotor. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pihak berwenang dapat mengarahkan sumber daya mereka untuk melakukan inspeksi dan penindakan yang lebih efektif terhadap wajib pajak yang mungkin kurang patuh.

3. Edukasi dan kesadaran pajak: Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk pengembangan program edukasi dan kampanye kesadaran pajak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor. Dengan memberikan informasi yang relevan dan menjelaskan konsekuensi dari ketidakpatuhan, wajib pajak dapat lebih termotivasi untuk memenuhi kewajiban mereka.
4. Evaluasi kebijakan yang ada: Penelitian ini dapat memberikan kerangka evaluasi bagi pemerintah dalam mengukur efektivitas kebijakan yang telah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pemerintah dapat menilai kebijakan yang ada dan melakukan perubahan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
5. Kolaborasi dengan pihak terkait: Penelitian ini dapat memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, lembaga perpajakan, dan pihak terkait lainnya, seperti lembaga keuangan atau asosiasi kendaraan bermotor, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, pihak-pihak terkait dapat bekerja sama untuk mengembangkan solusi yang lebih komprehensif dan efisien.